

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS CSR PT ASTRA
HONDA MOTOR DI KELOMPOK USAHA BERSAMA NUP
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**

SKRIPSI

Oleh :

ANGGUN SAIDATUL AWWALIYAH

NIM : G94216151



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA
2020**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Anggun Saidatul Awwaliyah

NIM : G94216151

Fakultas / Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis CSR PT Astra Honda Motor di Kelompok Usaha Bersama NUP Perspektif Etika Bisnis Islam.”

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Juni 2020

Saya yang menyatakan



Anggun Saidatul Awwaliyah
NIM. G94216151

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh Anggun Saidatul Awwaliyah NIM. G94216151 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dilakukan sidang munaqosah.

Surabaya, 11 Juni 2020

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andriani', written over a horizontal line.

Andriani Samsuri, S. Sos., MM.

NIP. 197608022009122002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Anggun Saidatul Awwaliyah NIM. G94216151 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,


Andriani Samsuri, S. Sos., MM.
NIP. 197608022009122002

Penguji II,


Dr. Imroatul Azizah, M. Ag.
NIP. 197308112005012003

Penguji III,


Andhy Permadi, M. Kom.
NIP. 198110142014031002

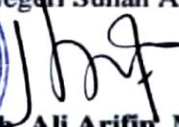
Penguji IV,


Rianto Anugerah Wicaksono, S. T., M. SEI.
NIP. 198508222019031011

Surabaya, 08 Juli 2020

Mengesahkan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya


Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM.
NIP. 196212741993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Anggun Saidatul Awwaliyah
NIM : G94216151
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
E-mail address : anggunsaidatuls@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis CSR PT Astra Honda Motor di Kelompok

Usaha Bersama NUP Perspektif Etika Bisnis Islam

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Juli 2020
Penulis

Anggun Saidatul Awwaliyah

ABSTRACT

This thesis entitled **“CSR-based community empowerment PT Astra Honda Motor in perspective NUP Group Joint Islamic Business Ethics”** is the result of the qualitative research that aims to answer the research questions about the PT Astra Honda CSR based community empowerment pattern in the NUP Joint Business Group, the impact of PT Astra Honda CSR based community empowerment pattern in the NUP Joint Business Group, as well as a review of Islamic business ethics in the CSR-based community empowerment pattern of PT Astra Honda Motor in the NUP Joint Business Group.

Data were taken from in-depth interviews with the information in this study, namely the company providing CSR funds, as well as beneficiaries of CSR funds which include managers and members of the NUP Joint Business Group. The next analysis is used for descriptive analysis.

The result of this research concludes that CSR-based community empowerment of PT Astra Honda Motor in the NUP Joint Business Group using the pattern multiple approaches with a partnership system and profit-sharing in the conduct of its business. The existence of CSR-based empowerment in the NUP Joint Business Group has a positive impact, namely an increase in income, especially for managers and business partners of joint business groups. The principles of Islamic business ethics that have been applied in the empowerment pattern include Unity, balance, free will, and truth: honesty and policy. Meanwhile, the principle of Islamic business ethics that has not been applied as a whole is the principle of responsibility. This principle cannot be applied as a whole because the general members of the Joint Business Group are still passive and do not participate in the empowerment process.

According to that, the suggestion to NUP Joint Business Group involves the community actively at every stage of empowerment, invite all group members in regular meetings to conduct program evaluations and discuss program plans for the next period, and further improve Human Resources (HR) improvement programs such as regular meetings and training aimed at building the entrepreneurial spirit of the community so that community independence increases.

Keywords : Community empowerment, CSR, Joint Business Group, Islamic business ethics.

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **“Pemberdayaan Masyarakat Berbasis CSR PT Astra Honda Motor di Kelompok Usaha Bersama NUP Perspektif Etika Bisnis Islam”** ini merupakan hasil dari penelitian kualitatif yang memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan tentang pola pemberdayaan masyarakat berbasis CSR PT Astra Honda Motor di Kelompok Usaha Bersama NUP, dampak adanya pemberdayaan masyarakat berbasis CSR PT Astra Honda Motor di Kelompok Usaha Bersama NUP, serta tinjauan etika bisnis Islam dalam pola pemberdayaan masyarakat berbasis CSR PT Astra Honda Motor di Kelompok Usaha Bersama NUP.

Data penelitian dihimpun dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan dalam penelitian ini yaitu pihak perusahaan pemberi dana CSR, serta pihak penerima manfaat dana CSR yang meliputi pengelola dan anggota Kelompok Usaha Bersama NUP. Selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis CSR PT Astra Honda Motor di Kelompok Usaha Bersama NUP menggunakan pola pendekatan *multiple approach* dengan sistem kemitraan dan bagi hasil dalam pelaksanaan usahanya. Adanya pemberdayaan berbasis CSR di Kelompok Usaha Bersama NUP membawa dampak positif yakni adanya peningkatan pendapatan khususnya bagi para pengelola serta mitra kelompok usaha bersama. Prinsip etika bisnis Islam yang telah diterapkan dalam pola pemberdayaannya diantaranya adalah : kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, serta kebenaran : kejujuran dan kebajikan. Sementara itu, prinsip etika bisnis Islam yang belum diterapkan secara keseluruhan adalah prinsip tanggung jawab. Prinsip tersebut tidak dapat diterapkan secara keseluruhan dikarenakan anggota umum Kelompok Usaha Bersama yang masih cenderung pasif dan kurang berpartisipasi dalam proses pemberdayaan.

Berdasarkan hal itu, maka saran yang diberikan kepada Kelompok Usaha Bersama NUP adalah dengan melibatkan masyarakat secara aktif di setiap tahap pemberdayaan, mengajak seluruh anggota kelompok dalam pertemuan rutin untuk melakukan evaluasi program serta mendiskusikan rencana program periode berikutnya, serta lebih meningkatkan program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti pertemuan rutin dan pelatihan yang bertujuan untuk membangun jiwa kewirausahaan masyarakat agar kemandirian masyarakat meningkat.

Kata Kunci : Pemberdayaan masyarakat, CSR, Kelompok Usaha Bersama, Etika bisnis Islam.

ga tetap tercurahkan kepada sang Revolusioner V. yang selalu menjadi panutan dalam me
sunannya, penulis mendapatkan banyak bimbingan materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, makasih yang tulus kepada :

dar Hilmy, S. Ag., MA., Ph. D., selaku Rektor Sunan Ampel Surabaya;

Ali Arifin, MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

Room Fitrianto S. E., M. E. I., MA., selaku koordinator Syariah;

rmady M. Kom., selaku sekretaris Program Studi

ga tetap tercurahkan kepada sang Revolusioner V. yang selalu menjadi panutan dalam me
sunannya, penulis mendapatkan banyak bimbingan materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, makasih yang tulus kepada :

dar Hilmy, S. Ag., MA., Ph. D., selaku Rektor Sunan Ampel Surabaya;

Ali Arifin, MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

Room Fitrianto S. E., M. E. I., MA., selaku koordinator Syariah;

rmady M. Kom., selaku sekretaris Program Studi

ga tetap tercurahkan kepada sang Revolusioner V. yang selalu menjadi panutan dalam me
sunannya, penulis mendapatkan banyak bimbingan materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, makasih yang tulus kepada :

dar Hilmy, S. Ag., MA., Ph. D., selaku Rektor Sunan Ampel Surabaya;

Ali Arifin, MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

Room Fitrianto S. E., M. E. I., MA., selaku koordinator Syariah;

rmady M. Kom., selaku sekretaris Program Studi

- ga tetap tercurahkan kepada sang Revolusioner V. yang selalu menjadi panutan dalam me-
sunannya, penulis mendapatkan banyak bimbingan materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, makasih yang tulus kepada :
- dar Hilmy, S. Ag., MA., Ph. D., selaku Rektor Sunan Ampel Surabaya;
- Ali Arifin, MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
- Room Fitrianto S. E., M. E. I., MA., selaku karyawallah;
- madhy M. Kom., selaku sekretaris Program Studi

DAFTAR TRANSKRIPSI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	'	ط	t}
2.	ب	b	ظ	z}
3.	ت	t	ع	'
4.	ث	th	غ	gh
5.	ج	j	ف	f
6.	ح	h}	ق	q
7.	خ	kh	ك	k
8.	د	d	ل	l
9.	ذ	dh	م	m
10.	ر	r	ن	n
11.	ز	z	و	w
12.	س	s	ه	h
13.	ش	sh	ء	'
14.	ص	s}	ي	Y
15.	ض	d}		

Sumner: Kate L. Turabian. *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ا	<i>fath}ah</i>	A
ك	<i>Kasrah</i>	I
د	<i>d}ammah</i>	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah berharakat sukun* atau didahului oleh huruf yang *berharakat sukun*.

Contoh: $iqtid\}a>$ ' (اقتضاء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَـيْ	<i>fath}ah dan ya'</i>	Ay	a dan y
ـَـوْ	<i>fath}ah dan wawu</i>	aw	a dan w

Contoh : *bayna* (بين)

(موضوع) :

mawd}u

 $\geq$

3. Vokal Panjang (mad)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ا	<i>fath}ah dan alif</i>	<i>a></i>	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah dan ya'</i>	<i>i></i>	i dan garis di atas
و	<i>d}ammah dan wawu</i>	<i>u></i>	u dan garis di atas

Contoh : *al-* (الجماعة)

jama > 'ah

: takhyi>r (تخيير)

C. Ta' Marbut}ah

Transliterasi untuk *ta> 'marbu>t}ah* ada dua :

1. Jika hidup (menjadi *mudja* > *f*) transliterasinya adalah *t*.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh : *shari* > 'at al-Isla > m (شريعة الاسلام)

: shari> 'ah isla>mi>yah (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis untuk meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasi perusahaannya terhadap seluruh pemangku kepentingan, baik dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan agar mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.¹

¹ Nurdizal M. Rachman, dkk., *Panduan Lengkap Perencanaan Corporate Social Responsibility (CSR)*, (Jakarta : Penebar Swadaya, 2011), 15.

[illegible]

Salah satu perusahaan yang telah menerapkan konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah PT Astra Honda Motor. Dalam pelaksanaan CSR, PT Astra Honda Motor menyalurkannya melalui Yayasan Astra Honda Motor. Yayasan ini bergerak di tiga sektor, yakni sektor pendidikan, lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat. Implementasi CSR ini sesuai dengan butir pertama filosofi Catur Dharma Astra, yaitu “Menjadi Milik yang Bermanfaat bagi Bangsa dan Negara”, karena pada prinsipnya Astra harus mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya di mana pun keberadaannya.³

³ Ibid.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian upaya untuk meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan.⁴ Artinya, pemberdayaan masyarakat adalah strategi untuk menjadikan masyarakat lebih mandiri.

⁴ Rauf A. Hatu, “Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial dalam Masyarakat : Suatu Kajian Teoritis.”, *Jurnal Inovasi*, Vol. 7, No. 4, (Desember, 2010), 241.

[illegible]

Di pedesaan, pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan pemanfaatan potensi lokal. Seluruh potensi desa baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia dapat menjadi modal dalam mengembangkan tingkat perekonomian desa. Partisipasi masyarakat desa merupakan poin utama yang harus ada dalam pemberdayaan. Hal ini sesuai dengan konsep pemberdayaan yang diungkapkan oleh David C. Korten yang menyatakan bahwa masyarakat harus berpartisipasi dalam keseluruhan proses pemberdayaan.

⁶ Abdul Bashith, *Ekonomi Kemasyarakatan : Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*, (Malang : UIN Maliki Press, 2012), 30.

Namun, masyarakat Desa Pacarpeluk masih kurang berpartisipasi dengan adanya kelompok usaha ini. Hal ini terlihat dari jumlah anggota KUB NUP yang masih sedikit. Dari 2765 jumlah penduduk Desa Pacarpeluk, yang sudah tergabung menjadi anggota KUB NUP hanya 29 orang. Dari hasil *preliminary research* diketahui bahwa kelompok ini juga mengalami permasalahan dalam pengelolaan yang masih terpusat pada ketuanya saja, dikarenakan anggota lain yang pasif. Selain itu, pendampingan dari pihak perusahaan juga kurang. Kunjungan dan pendampingan pengelolaan program oleh Yayasan Astra Honda Motor ke Desa Pacarpeluk hanya dilakukan tiga kali, yakni di bulan Maret, Mei, dan Agustus di tahun 2018. Untuk pelaksanaan pelatihan juga hanya dilakukan tiga kali di awal berjalannya program.

⁷Siti Wahyu, “Kontribusi KUBE dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga Miskin”, *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 9, No. 32, (2010), 55.

Salah satu bentuk pekerjaan adalah dengan berdagang atau bisnis. Bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan distribusi atau penjualan barang dan jasa yang diinginkan konsumen guna memperoleh keuntungan.⁸ Islam melarang kegiatan bisnis yang dilakukan dengan cara yang tidak baik seperti penipuan, kecurangan, serta cara batil lainnya. Bisnis harus dijalankan dengan prinsip kemaslahatan umum, seperti suka sama suka serta adil, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam kegiatan tersebut. Prinsip ini telah ditegaskan Allah dalam Surah An-Nisa ayat 29 :⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁸Ibid, 11.

⁹Ibid, 26.

Dari keterkaitan permasalahan dalam KUB NUP dengan etika bisnis Islam, dapat dilihat betapa pentingnya penerapan etika bisnis Islam dalam menjalankan sebuah usaha, karena jika etika bisnis Islam dapat diterapkan dengan baik maka proses usaha juga akan berjalan dengan baik dan dapat mencapai keberhasilan bisnis yang digariskan oleh Islam, yakni keberhasilan dunia maupun keberhasilan akhirat.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan berbasis CSR.

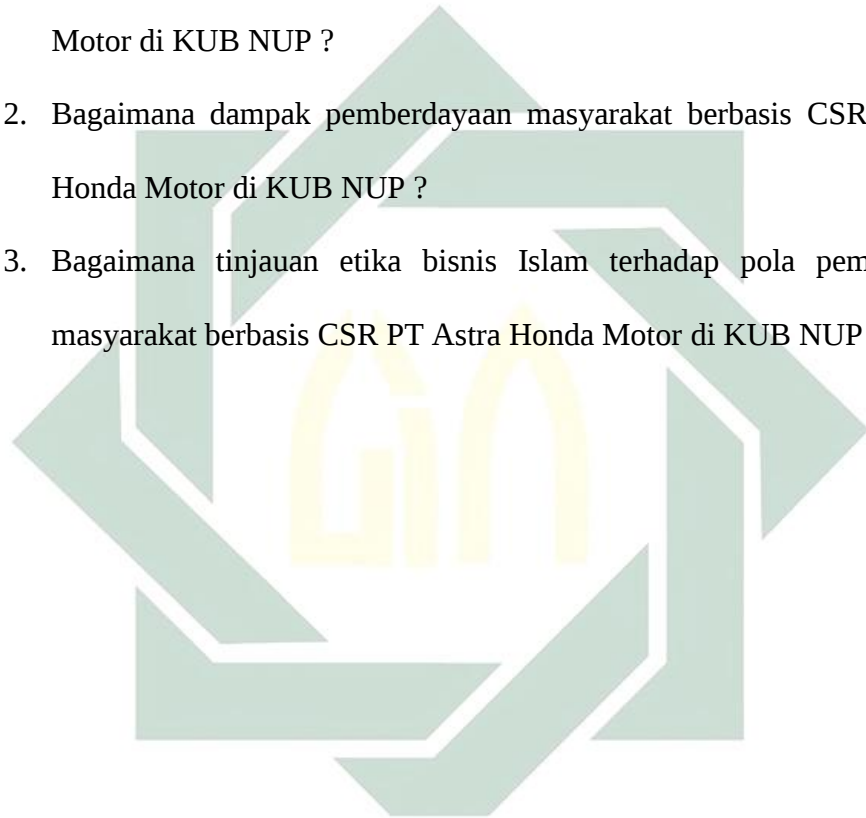
- ## 2. Batasan Masalah

- a. Pola pemberdayaan masyarakat berbasis CSR PT Astra Honda Motor di KUB NUP.
- b. Dampak pemberdayaan masyarakat berbasis CSR PT Astra Honda Motor di KUB NUP.
- c. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap pola pemberdayaan masyarakat berbasis CSR PT Astra Honda Motor di KUB NUP.

Motor di KUB NUP ?

2. Bagaimana dampak pemberdayaan masyarakat berbasis CSR Honda Motor di KUB NUP ?

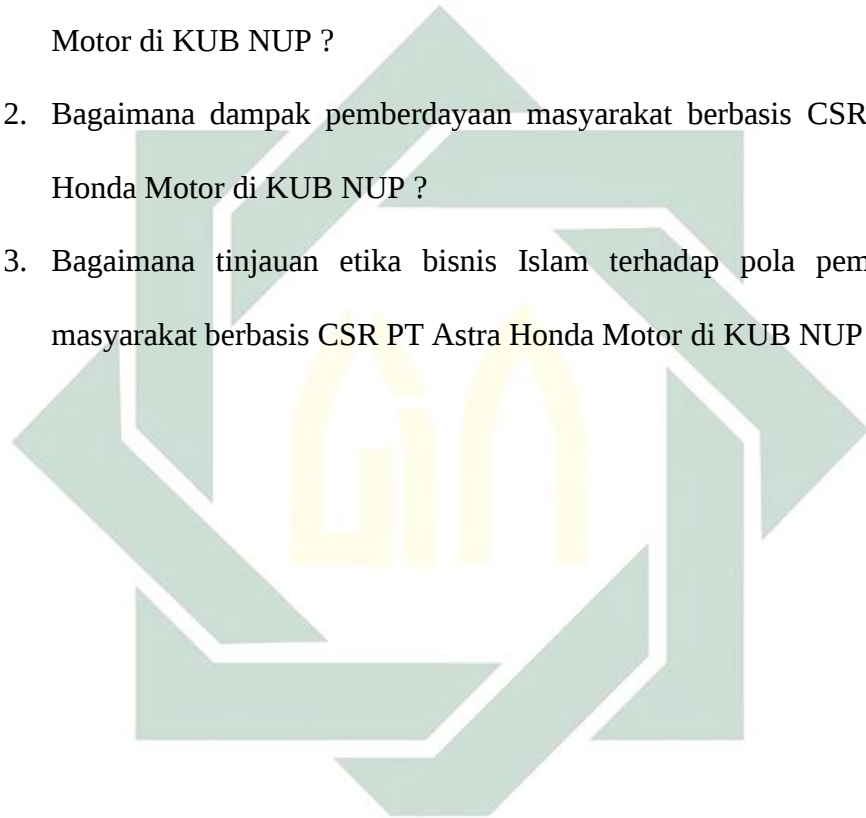
3. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pola pemberdayaan masyarakat berbasis CSR PT Astra Honda Motor di KUB NUP ?



Motor di KUB NUP ?

2. Bagaimana dampak pemberdayaan masyarakat berbasis CSR Honda Motor di KUB NUP ?

3. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pola pemberdayaan masyarakat berbasis CSR PT Astra Honda Motor di KUB NUP ?

- 
- Motor di KUB NUP ?
2. Bagaimana dampak pemberdayaan masyarakat berbasis CSR Honda Motor di KUB NUP ?
3. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pola pemberdayaan masyarakat berbasis CSR PT Astra Honda Motor di KUB NUP ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada.¹⁰ Berikut adalah tabel penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan :

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

NO	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil	Keterangan
1.	Zulfitri (2011)	Pemberdayaan Masyarakat Melalui <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.	Permasalahan	Bentuk CSR masih terkesan sebagai pendanaan kegiatan <i>charity</i> sehingga ketika pendanaan kegiatan selesai maka selesai pula kegiatan yang bersangkutan.
			Tujuan	1. Untuk mengetahui strategi PT. Indocement Tunggul Tbk. dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. 2. Untuk mengetahui manfaat CSR PT. Indocement Tunggul Tbk.
			Metode Penelitian	1. Jenis penelitian deskriptif analisis. 2. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak perusahaan, serta data sekunder yang diperoleh dari buku-buku.

¹⁰ Tim Penyusun FEBI, *Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017), 10.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif baik bagi penulis maupun pembaca. Manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang pemberdayaan masyarakat berbasis CSR, khususnya jika ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam.
2. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian yang akan datang dengan topik pemberdayaan masyarakat berbasis CSR dalam perspektif etika bisnis Islam.
3. Bagi tokoh penggerak dan pengelola KUB NUP di Desa Pacarpeluk, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat berbasis CSR, khususnya yang sesuai dengan prinsip dan nilai etika bisnis Islam.
4. Bagi perusahaan pemberi dana CSR, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam menentukan model CSR yang efektif bagi masyarakat.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional berisi tentang penjelasan dari variabel-variabel dalam penelitian ini. Hal ini ditulis untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian.

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan, memutuskan, serta mengelola sumberdaya lokal melalui kegiatan kolektif dan berjejaring sehingga pada akhirnya masyarakat mampu menciptakan kemandirian ekonomi, ekologi, serta sosial.¹¹ Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah, sehingga menyebabkan mereka tidak tahu dan tidak mampu. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat diharapkan membawa dampak positif untuk perubahan sosial ekonomi masyarakat.

Dalam penelitian ini, pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah pemberdayaan yang dilakukan di KUB NUP.

2. Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan upaya dari entitas bisnis untuk meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam aspek

¹¹ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat : Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2017), 23.

Dalam penelitian ini, CSR yang dimaksud adalah CSR PT Astra Honda Motor yang diberikan kepada Pimpinan Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU) Desa Pacarpeluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.

Kelompok Usaha Bersama (KUB) merupakan salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki berbagai aktivitas positif, seperti kegiatan pelatihan, kegiatan usaha ekonomi produktif, kegiatan perkumpulan, dan kegiatan lainnya.¹⁴ Adanya KUB diharapkan dapat membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat, baik secara sosial, budaya, serta ekonomi.

[illegible]

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yakni metode yang digunakan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang obyek yang diteliti.¹⁷ Metode deskriptif dipilih untuk memperoleh informasi yang lebih rinci dan mendalam tentang pemberdayaan berbasis CSR yang dilaksanakan di KUB NUP, apakah pelaksanaan kelompok usaha yang dilakukan sudah ada kesesuaian dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

Data yang dikumpulkan merupakan hasil dari wawancara dan dokumentasi penulis dengan narasumber, diantaranya adalah :

1) Data tentang prosedur masuknya CSR PT Astra Honda Motor ke KUB NUP.

3) Data tentang pola pemberdayaan masyarakat berbasis CSR di KUB NUP.

4) Data tentang masyarakat yang tergabung secara langsung dalam kegiatan KUB NUP.

[illegible]

b. Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data keguna melengkap sumber data primer. Sumber data dari dokumen-dokumen, diantaranya adalah dokumen NUP, serta dokumen struktur organisasi KUB diperoleh dari pengurus. Selain itu, data sekunder dari situs web PRNU Desa Pacarpeluk, diantaranya masuk CSR di PRNU Desa Pacarpeluk dan da gerakan Pacarpeluk bersedekah.

4. Teknik Pengumpulan Data

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

KUB NUP, yang terdiri dari ketua, anggota, dan pengurus unit usaha.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Ini bisa berupa tulisan, gambar, maupun karya seseorang lainnya. Dalam penelitian ini, data terkait aktivitas usaha akan diperoleh dari KUB NUP. Selain itu, dalam penelitian ini juga dilakukan dokumentasi berupa pengambilan foto di tiap-tiap unit usaha NUP.

c. Observasi

Dalam metode observasi, pengumpulan data diperoleh dari pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

c. Observasi

Dalam metode observasi, pengumpulan data diperoleh dengan cara pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, pengamatan dilakukan secara langsung di Desa Pacarpeluk yakni di lokasi unit

d. Teknik Validasi Data

Triangulasi merupakan teknik dalam memeriksa keabsahan data yang didapat dengan menggunakan sumber lain untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah didapatkan. Menurut Sugiyono, ada tiga macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, teknik, dan waktu.²⁰

²⁰ Ibid, 240.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah analisis data. Beberapa tahap analisis data yang dilakukan ini adalah :

a. Reduksi Data

Data yang dikumpulkan dari lapangan jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu, perlu adanya reduksi data untuk memilih hal-hal yang penting agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan untuk mempermudah pengumpulan data. Dalam hal ini, transkrip serta rekaman wawancara dengan informan akan dibaca dan didengarkan kembali.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Beberapa tahap analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Reduksi Data

Data yang dikumpulkan dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Oleh karena itu, perlu adanya reduksi data untuk memfokuskan pada hal-hal yang penting agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan untuk mempermudah pengumpulan data selanjutnya.

Dalam hal ini, transkrip serta rekaman wawancara dengan informan akan dibaca dan didengarkan kembali untuk kemudian memilah data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu data yang berhubungan dengan pola pemberdayaan masyarakat berbasis CSR di KUB NUP dalam perspektif etika bisnis Islam. Sedangkan data di luar masalah tersebut tidak digunakan.

b. Penyajian Data

c. Kesimpulan

I. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi uraian latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

[illegible]

Bab III Data Penelitian. Bab ini berisi tentang data profil KUB NUP, mitra usaha KUB NUP, pola pemberdayaan berbasis CSR di KUB NUP, dampak pemberdayaan berbasis CSR di KUB NUP, serta penerapan etika bisnis Islam dalam pola pemberdayaan berbasis CSR di KUB NUP.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dan berisi kesimpulan atas rumusan masalah dalam penelitian, serta saran terkait dengan pemberdayaan masyarakat berbasis CSR di KUB NUP.

- a. Tahap persiapan. Dalam tahap ini dilakukan penyiapan petugas dan lapangan. Penyiapan petugas bertujuan untuk menyamakan persepsi antara anggota tim fasilitator mengenai pendekatan yang akan dipilih. Sementara penyiapan lapangan dilakukan untuk melihat kelayakan daerah yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan.
- b. Tahap *assessment*. Dalam tahap ini dilakukan identifikasi masalah yang terjadi di lapangan serta potensi sumberdaya yang dimiliki masyarakat sasaran pemberdayaan. Pengkajian (*assessment*) dapat dilakukan secara individual (*individual assessment*) melalui tokoh-tokoh masyarakat maupun anggota masyarakat tertentu. Selain itu juga dapat dilakukan melalui kelompok (*group assessment*).
- c. Tahap perencanaan alternatif program. Dalam tahap ini, fasilitator secara partisipatif melibatkan masyarakat untuk berfikir tentang masalah yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan dapat menciptakan beberapa alternatif program untuk memecahkan permasalahan. Program dan kegiatan yang akan dikembangkan tentunya harus disesuaikan dengan tujuan pemberian bantuan, sehingga tidak muncul program yang bersifat insidental (*one shot*

[illegible]

permasalahan yang ada. Hal ini biasanya diperlukan ketika ada usulan masyarakat yang tidak bisa dituntaskan sebelumnya, sehingga ditentukan program mana yang akan diprioritaskan terlebih dahulu. Hal ini juga berkaitan dengan pemformulasian gagasan dalam bentuk proposal, terutama bila terkait dengan pengajuan proposal kepada pihak pemberi dana.

e. Tahap pelaksanaan program. Dalam tahap ini masyarakat mulai mengimplementasikan program yang telah dirumuskan bersama fasilitator. Dalam hal ini perlu sinergitas yang baik antara fasilitator dan masyarakat agar proses pelaksanaan pemberdayaan berjalan dengan baik.

f. Tahap evaluasi. Dalam tahap ini pengawasan dilakukan oleh masyarakat

- na bila terkait dengan pengajuan proposal pelaksanaan program. Dalam tplementasikan program yang telah dihal ini perlu sinergitas yang baik antara proses pelaksanaan pemberdayaan berjalan

3. Pendekatan Pemberdayaan

a. *Single function approach* merupakan pola pendekatan dimana program jadi dibuat oleh pihak luar. Misalnya sekolah baru, program kesehatan, dan pembangunan perumahan, di mana pihak luar atau organisasi yang menghadirkan program tersebut memikirkan tentang manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat.

²⁷ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Praktik*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), 80.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban perusahaan dalam meminimalkan dampak negatif serta memaksimalkan dampak positif kegiatan operasionalnya, melalui berbagai kegiatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal maupun masyarakat secara luas. Tanggung jawab sosial ini diimplementasikan dalam berbagai macam kegiatan, mulai dari kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, serta sumbangan untuk desa yang bersifat sosial dan bermanfaat untuk masyarakat luas.³⁶

Menurut Wibisono, penerapan CSR membawa manfaat bagi perusahaan, diantaranya adalah :³⁷

- ³⁷ Achmad Lamo Said, *Corporate Social Resonsibility dalam Persektif Governance* (Yogyakarta : Deepublish, 2018), 116.

KUB merupakan sarana bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan melalui usaha ekonomi produktif. Selain itu, melalui KUB masyarakat bisa meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, yang pada akhirnya akan memotivasi masyarakat untuk lebih maju dan mandiri baik dalam bidang sosial maupun ekonomi.

Kelompok Usaha Bersama (KUB) memiliki tujuan utama untuk mempercepat penghapusan kemiskinan, dengan tujuan untuk :⁴⁰

- ³⁹Siti Wahyu, “Kontribusi KUBE dalam Meningkatkan ...”, 55.

[illegible]

3. Pola Pemberdayaan Melalui KUB

Pola pemberdayaan masyarakat merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk mengembangkan, memandirikan, dan menswadayakan masyarakat agar mampu membuat suatu perubahan guna meningkatkan kualitas potensi suatu daerah.⁴¹

Menurut Tampubolon, terdapat beberapa aspek dalam pola pemberdayaan KUB diantaranya adalah proses pembentukan KUB pada awalnya, pola pendekatan yang digunakan, keanggotaan, bantuan yang diterima, pendampingan, serta kebebasan yang diberikan.⁴² Berikut penjelasannya :

a. Proses pembentukan KUB

Pembentukan kelompok merupakan tahap awal pemberdayaan. Proses pembentukan kelompok merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan kelompok mulai dari awal adanya ide hingga kesepakatan terbentuknya KUB. Proses pembentukan KUB sangat terikat dengan proses pengembangan selanjutnya. Dalam proses ini perlu dilakukan persiapan awal seperti observasi, identifikasi masalah dan kebutuhan anggota, serta potensi yang dimiliki daerah sasaran pemberdayaan.⁴³

⁴¹ Muh Zaynal Hafizi, et al, “Pola Pemberdayaan Masyarakat Di Hulu Sub Daerah Aliran Sungai MIU (Kasus Penerapan Program SCBFWM di Desa Winatu Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah), *Warta Rimba*, Vol. 4, No. 2, 8.

⁴² Joyakin Tampubolon, et al, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)”, *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 2, No. 2, (Juni, 2006), 15.

⁴³Siti Wahyu, "Kontribusi KUBE dalam Meningkatkan ...", 47.

b. Pola pendekatan

Dalam pemberdayaan melalui KUB, dilakukan pendekatan yang berorientasi pada pendekatan *community development* dengan tujuan agar proses pemberdayaan lebih optimal. Hal ini karena pendekatan *community development* mengutamakan kekuatan yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Menurut Kartasmita, pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan kelompok dianggap paling efektif karena mayoritas penduduk akan kesulitan jika mengatasi hambatannya sendiri.⁴⁵ Dengan adanya

⁴⁵ Ibid, 174.

c. Keanggotaan

d. Bantuan yang diterima

⁴⁷ Sri Yuni Murti Widayanti dan A. Nurrochman Hidayatullah, “Kinerja Kelompok Usaha Bersama (Kube) dalam Pengentasan Kemiskinan”, *Jurnal PKS*, Vol. 14, No. 2, (Juni, 2015), 177.

- 1) Mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai pelaksana dan pengelola (*acceptable*);
- 2) Dapat dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan (*accountable*);
- 3) Memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomi (*profitable*);

⁴⁹ Ibid.

- e. Pendampingan

Kamil menjelaskan bahwa pendamping harus melakukan peran yang sesuai dengan ruang lingkup pendampingnya, diantaranya adalah sebagai fasilitator, motivator, dan katalisator.⁵¹

Sebagai fasilitator, pendamping diharapkan mampu mengkoordinasikan sumber daya yang ada di masyarakat, baik sumber daya manusia dan sumber daya alam yang memungkinkan kegiatan

⁵¹ Okke Rosmaladewi, *Manajemen Kemitraan : Multistakeholder Dalam Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta : Deepublish, 2018), 83.

2) Motivator

3) Katalisator

f. Kebebasan yang diberikan

[illegible]

Dalam pemberdayaan melalui KUB, kebebasan ini berkaitan dengan kebebasan yang diberikan kepada masyarakat, mulai dari pembentukan kelompok, penentuan jenis usaha yang dikelola, serta kebebasan dalam pengelolaan usaha. Dalam hal ini, masyarakat diberi kebebasan untuk mengembangkan aspirasi dan potensi mereka serta menuangkan kreatifitasnya dalam KUB tersebut.

1. Definisi Etika Bisnis Islam

Islam melarang kegiatan bisnis yang dilakukan dengan cara yang tidak baik seperti penipuan, kecurangan, serta cara batil lainnya. Bisnis harus dijalankan dengan prinsip kemaslahatan umum, seperti suka sama suka serta

[illegible]

kontrak mudharabah (*100% project financing*) atau kontrak musyarakah (*equity participations*).⁵⁹

Karena itu, Islam memerintahkan kepada manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan yang dilakukan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa ayat 58:⁶⁰

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ صَبِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Terwujudnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat akan melahirkan kondisi lingkungan yang kondusif dan baik untuk kelangsungan bisnis. Namun sebaliknya, ketidakadilan akan dapat menimbulkan permasalahan sosial yang dapat meresahkan para pelaku bisnis.

c. Kehendak bebas (*free will*)

Kehendak bebas merupakan kontribusi Islam yang paling orisinal tentang konsep manusia “bebas”. Hanya Tuhan yang bebas, namun dalam

⁵⁹ Eva Iryani, “Falsafah Etika Bisnis dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 14 No. 03 (2014), 116.

⁶⁰ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata : Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, (Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2011), 153.

kebebasan yang dimaksud tidak merugikan kepentingan kelompok. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak ada batasan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dengan segala potensi yang dimilikinya.⁶² Kehendak bebas dalam menjalankan bisnis, pelaku bisnis bertindak tanpa acuan dari pihak luar. Akan tetapi, kehendak bebas tetap dibatasi oleh Islam, yang artinya hal-hal yang diharamkan oleh dalil tetap tidak dilakukan.

d. Tanggung jawab (*responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dimiliki manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung

d. Tanggung jawab (*responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil di dunia ini. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawabnya terhadap orang lain.

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dimiliki oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung

akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis, pemerintah bertanggung jawab berhubungan erat dengan kebebasan. Ia menetapkan batasan

⁶² Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif ...*, 46.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 85 sebagai berikut:⁶⁴

“Barang siapa memberikan hasil yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala. Dan barang siapa menimbulkan akibat yang buruk, niscaya ia akan memikul konsekuensinya.”

e. Kebenaran : kebajikan dan kejujuran.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an...*, 186.

⁶⁵ Rina Desiana dan Noni Afrianty, "Landasan Etika dalam Ekonomi Islam", *Al-Intaj*, Vol. 03 No. 01, (Maret 2017), 127.

⁶⁶ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif ...*, 46.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Qashash ayat 77 :⁶⁹

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”

⁶⁹ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an...*, 394.

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS CSR PT ASTRA HONDA
MOTOR DI KELOMPOK USAHA BERSAMA NUP PERSPEKTIF ETIKA
BISNIS ISLAM**

1. Profil Kelompok Usaha Bersama

61

Berikut adalah rincian profil Kelompok Usaha Bersama NUP :

Tabel 3.1
Profil Kelompok Usaha Bersama NUP

Nama Kelompok	Kelompok Usaha Bersama NU Pacarpeluk (KUB NUP)
Status Kelompok	Terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang sebagai Koperasi Serba Usaha Kelompok Usaha Bersama
Alamat	Dusun Peluk Desa Pacarpeluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang
Jumlah Anggota	29
No Telp/Hp	0856-5534-0317
Tanggal Pembentukan	6 November 2018
Tanggal Pengesahan Kelembagaan	14 Desember 2018
Nama Ketua Kelompok	Nine Adien Maulana, M. Pd. I.
Usaha Kelompok	1. Pertanian 2. Peternakan 3. Kemitraan UKM 4. <i>Barbershop</i> 5. Koperasi 6. Persewaan <i>scaffolding</i>

Sumber : data diolah, 2020.

2. Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi Kelompok Usaha Bersama NUP :

Tabel 3.2
Struktur Organisasi Kelompok Usaha Bersama NUP

NO	NAMA	JABATAN
1	Bambang Suirman	Pengawas
2	Syamsul Huda	Pengawas
3	Nine Adien Maulana	Ketua
4	Urifah Tussalamah	Sekretaris
5	Dewi Jamilah	Bendahara
6	Hikmatun Ni'mah	Anggota
7	Solikul Hadi	Anggota
8	Indra Handayani	Anggota
9	Bakti Yuli Astono	Anggota
10	Widayah	Anggota
11	Kartini	Anggota
12	Solikah	Anggota
13	Siti Fatimah	Anggota
14	Lilik Wuryani	Anggota
15	Yustisia Fajarsari	Anggota
16	Yuliana	Anggota
17	Etty Sumarni	Anggota
18	Nur Kholiq	Anggota
19	Fatoni	Anggota
20	Kasiati	Anggota
21	Jarot Wijayadi	Anggota
22	Sunaryo	Anggota
23	Imayatur Rokhmatillah	Anggota
24	Sujarwo	Anggota
25	Azizah Sukmawati	Anggota
26	Poninten	Anggota
27	Muhammad To'ib	Anggota
28	Giyasati	Anggota
29	Nur Taufiq Wibowo	Anggota

Sumber : Dokumen Kelompok Usaha Bersama NUP

2. Visi dan Misi PT Astra Honda Motor⁷¹

PT Astra Honda Motor merupakan perusahaan yang menjalankan fungsi produksi, penjualan dan pelayanan purna jual yang lengkap untuk kepuasan pelanggan dan memiliki :

- a. Visi : Astra Honda Motor ingin menjadi pemimpin pasar sepeda motor di Indonesia dan menjadi pemain kelas dunia, dengan mewujudkan impian konsumen, menciptakan kegembiraan bagi konsumen dan berkontribusi kepada rakyat Indonesia.
- b. Misi : Menciptakan solusi mobilitas bagi masyarakat dengan produk dan pelayanan terbaik.

3. Corporate Social Responsibility (CSR) PT Astra Honda Motor⁷²

Dalam pelaksanaan CSR, PT Astra International Tbk. mempunyai 9 yayasan sosial mandiri di bawah naungannya untuk merangkul seluruh pemangku kepentingan Grup Astra, baik pemangku kepentingan internal maupun eksternal sebagai penerima manfaat. PT Astra Internasional Tbk. bersama dengan 9 yayasan ini terus berkoordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program untuk memaksimalkan manfaat yang dihasilkan dan tepat sasaran.

⁷¹ Ibid.

Pemberdayaan yang dilakukan di kelompok tersebut telah melewati beberapa tahap pemberdayaan, sebagai berikut :

Perkenalan antara PT Astra Honda Motor dengan pengurus PRNU Desa Pacarpeluk berawal dari komunikasi online. Untuk melakukan verifikasi secara faktual, pihak PT Astra Honda Motor melakukan kunjungan pertama pada tanggal 12 Maret 2018. Dalam kunjungan ini, pihak PT Astra Honda Motor mendalami tentang kiprah PRNU Desa Pacarpeluk dalam pemberdayaan masyarakatnya melalui pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS). Hasil dari kunjungan pertama ini adalah kemitraan antara PRNU Desa Pacarpeluk dengan PT Astra Honda Motor dalam program desa sejahtera. Berdasar keterangan Agus Subagya salah satu staff Yayasan Astra Honda motor, program desa sejahtera ini

merupakan salah satu program CSR PT Astra Honda Motor dalam sektor pemberdayaan masyarakat.⁷³

Selanjutnya Nine Adien selaku ketua PRNU Desa Pacarpeluk menjelaskan bahwa pihaknya memaknai program desa sejahtera ini adalah program pemberdayaan yang dominan dengan aspek ekonomi. Sehingga langkah pertama yang dilakukan adalah dengan membentuk sebuah kelompok usaha bersama (KUB) dengan beberapa macam unit usaha di dalamnya.⁷⁴

b. Tahap *assessment*

Dalam menciptakan program-program pemberdayaan masyarakat, terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi masalah serta potensi yang ada di daerah sasaran pemberdayaan. Dalam tahap ini, pihak PT Astra Honda Motor berkunjung ke Desa Pacarpeluk untuk meninjau langsung potensi yang ada.

Setelah dilakukan survey lapangan, kemudian dilakukan diskusi antara pihak Yayasan Astra Honda Motor bersama pengurus PRNU, pemerintah Desa Pacarpeluk, serta pihak dari Dinas Pertanian Kabupaten Jombang terkait dengan potensi desa yang akan dikembangkan sebagai implementasi CSR.⁷⁵

⁷³ Agus Subagya, *Wawancara*, 30 Oktober 2019.

⁷⁴ Nine Adien, *Wawancara*, 8 September 2019.

⁷⁵ Nine Adien, *Wawancara*, 8 Maret 2020.

banyak lahan pertanian yang tidak dimanfaatkan oleh petani di musim kemarau. Hal ini dikarenakan kurangnya modal untuk usaha pertanian semangka. Hal ini merupakan latar belakang mengapa bidang pertanian semangka menjadi salah satu fokus untuk pemberdayaan berbasis CSR di KUB NUP. Selain dari pertanian, banyak masyarakat Desa Pacarpeluk yang memiliki bidang peternakan kambing, namun ada dari beberapa peternak yang kekurangan modal sehingga seringkali membiarkan kambing dimilikinya kosong. Dalam bidang kemitraan UKM, di Desa Pacarpeluk juga banyak masyarakat yang memiliki usaha, namun modal untuk kemasan plastik biasa, sehingga dibutuhkan kemasan yang

program oleh pihak PT Astra Honda Motor dilaksanakan pada Agustus 2018. Dalam kunjungan ini, pihak PT Astra meninjau langsung lokasi pertanian semangka yang merupakan unit usaha implementasi CSR. Kunjungan pembinaan kedua tanggal 19 Desember 2018. Dalam kunjungan ini juga peresmian Koperasi Serba Usaha Kelompok Usaha Bersama NUP Desa Pacarpeluk. Selain unit usaha pertanian, KSU K Pacarpeluk juga melakukan usaha lain berbasis kemitraan peternakan, UKM, juga jasa *barbershop*. Sebelum itu mendapatkan tiga kali pelatihan. Diantaranya adalah pemanfaatan koperasi dalam penerapan *corporate farming*.

program oleh pihak PT Astra Honda Motor dilaksanakan pada Agustus 2018. Dalam kunjungan ini, pihak PT Astra meninjau langsung lokasi pertanian semangka yang merupakan unit usaha implementasi CSR. Kunjungan pembinaan kedua tanggal 19 Desember 2018. Dalam kunjungan ini juga peresmian Koperasi Serba Usaha Kelompok Usaha Bersama NUP Desa Pacarpeluk. Selain unit usaha pertanian, KSU K Pacarpeluk juga melakukan usaha lain berbasis kemitraan peternakan, UKM, juga jasa *barbershop*. Sebelum itu mendapatkan tiga kali pelatihan. Diantaranya adalah pemanfaatan koperasi dalam penerapan *corporate farming*.

dalam pengadaan kemasan dan pemasaran.

f. Tahap evaluasi

Evaluasi berkala dilakukan oleh pihak perusahaan mewajibkan pihak penerima CSR untuk mengirimkan laporan bulanan. Selanjutnya, akan dilakukan evaluasi program semester. Sementara itu, evaluasi bersama anggota dilaksanakan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT). Selain itu, tidak langsung, evaluasi program juga dilaksanakan oleh NUP bersama masing-masing pengelola unit usaha di setiap program tersebut.

1. Pendahuluan

Evaluasi berkala dilakukan oleh pihak perusahaan mewajibkan pihak penerima CSR untuk mengirimkan laporan bulanan sekali. Selanjutnya, akan dilakukan evaluasi program semester. Sementara itu, evaluasi bersama anggota dilaksanakan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT). Namun, tidak langsung, evaluasi program juga dilaksanakan oleh NUP bersama masing-masing pengelola unit usaha di setiap program tersebut.

2. Pendekatan Pemberdayaan

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pola pendekatan yang tepat sangat diperlukan. Pendekatan pemberdayaan masyarakat harus terarah, dalam arti program pemberdayaan harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Selain itu, pola pendekatan pemberdayaan dapat dilihat dari bagaimana partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pemberdayaan, mulai dari identifikasi permasalahan, perencanaan program, hingga pelaksanaan.

Dari penjelasan yang terkait dengan tahap-tahap pemberdayaan, dapat diketahui bahwa setiap tahap telah dilakukan dalam pemberdayaan di KUB NUP untuk menentukan program yang tepat bagi masyarakat. Namun dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa di tahap persiapan, *assessment*, serta perencanaan alternatif program hanya diikuti oleh ketua PRNU Desa Pacarpeluk, perwakilan Dinas Pertanian, serta perwakilan dari PT Astra Honda Motor. Pihak ketua KUB NUP menjelaskan bahwa program-program yang dibuat adalah inisiatifnya yang kemudian didiskusikan dengan beberapa pihak tersebut. Dalam hal ini, anggota lain lebih banyak menyetujui saja.⁷⁶

Berdasar keterangan para pengelola usaha saat dilakukan wawancara, dari mitra pengelola peternakan, *barbershop*, serta mitra UKM tidak mengetahui bagaimana alur masuk CSR juga proses persiapan hingga perencanaan alternatif program. Mereka mengetahuinya ketika ditawarkan kerjasama

⁷⁶ Nine Adien, *Wawancara*, 8 Maret 2020.

Sehingga dalam proses pemberdayaan ini, masyarakat umum turut terlibat aktif dalam proses pelaksanaan hingga evaluasi saja, tanpa ikut merumuskan program.

KUB NUP memiliki anggota sebanyak 29 orang yang berasal dari Desa Pacarpeluk sendiri. Susunan kepengurusan diantaranya adalah pengawas, ketua, sekretaris, bendahara, serta anggota umum. Berdasarkan keterangan oleh ketua kelompok pada saat dilakukan wawancara, ia menjelaskan bahwa kelompok ini terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung menjadi anggota juga mitra. Namun untuk mitra, dikarenakan sulitnya mencari orang yang benar-benar berkomitmen dalam kemitraan, maka kemitraan langsung ditawarkan kepada beberapa orang yang dipercayai.⁷⁷

⁷⁷ Nine Adien, *Wawancara*, 1 Februari 2020.

Para mitra pengelola menyebutkan bahwa dalam proses berjalannya program, mereka hanya melakukan diskusi serta pemantauan usaha hanya dengan ketua KUB.⁷⁸ Dalam hal ini ketua biasa meninjau langsung lokasi unit usaha yang atau mendiskusikan terkait perkembangan usaha dengan masing-masing mitra pengelola.⁷⁹ Berdasar keterangan anggota umum KUB NUP, evaluasi bersama seluruh anggota hanya dilakukan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT).⁸⁰ Dalam hal ini ketua KUB NUP juga menjelaskan bahwa selain para mitra pengelola usaha, anggota lain masih cenderung pasif dalam pelaksanaan KUB NUP.⁸¹

4. Bantuan yang Diterima

⁷⁸ Ahmad Nur Hidayat, Wawancara, 11 Januari 2020.

⁷⁹ Galuh Ramadhan, *Wawancara*, 19 Januari 2020.

⁸⁰ Fathoni, *Wawancara*, 19 Januari 2020.

⁸¹ Nine Adien, *Wawancara*, 25 Oktober 2019.

⁸² Ibid.

Bantuan berupa dana ini dipandang telah sesuai, karena dengan ini pengelola juga diberi kebebasan untuk memilih usaha ekonomi produktif apa yang tepat untuk dilaksanakan.⁸⁴ Berdasarkan hal itu, dana yang diberikan lebih mudah untuk dikelola dan digulirkan ke berbagai unit usaha yang ada.

Dalam proses pemberdayaan berbasis CSR di KUB NUP, pendamping dari pihak perusahaan adalah staff dari Yayasan Astra Honda Motor. Sementara penanggung jawab yang ditunjuk sebagai penggerak program di kelompok ini adalah Nine Adien yang juga merupakan ketua dari kelompok usaha tersebut. Kunjungan pertama pihak perusahaan dilakukan untuk meninjau secara langsung daerah yang akan menjadi sasaran pemberdayaan.

⁸⁴ Ibid.

Meskipun kunjungan pendampingan oleh perusahaan hanya dilakukan tiga kali, namun dalam hal ini ditunjuk penanggung jawab dari warga desa tersebut sebagai penggerak program. Langkah awal yang diambil oleh penggerak program yang dalam hal ini adalah ketua KUB, yakni dengan melakukan sosialisasi kepada beberapa masyarakat, serta mencari mitra yang sesuai dengan bidang unit usaha yang akan dikelola. Sosialisasi dilakukan saat pertemuan PRNU Desa Pacarpeluk. Sementara dalam hal ini kemitraan ditawarkan secara langsung kepada beberapa orang yang dianggap mampu menjalankan dan mendukung program tersebut.

[illegible]

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi usaha, pihak penanggung jawab program akan melakukan kunjungan langsung ke tiap lokasi usaha yang ada. Juga untuk pemasaran, pihak penanggung jawab program telah membantu memasarkan produk-produk kelompok ini, baik melalui jalur *online* maupun *offline*.⁸⁵

Dalam hal ini, kebebasan berkaitan dengan kebebasan dalam pembentukan kelompok, penentuan usaha kelompok, serta pengelolaan usaha kelompok. Dalam pembentukan KUB NUP, mulai dari tahap persiapan, identifikasi kebutuhan dan potensi, hingga perencanaan alternatif program, hanya diikuti oleh beberapa pihak tertentu yakni pihak perusahaan, pihak penanggung jawab program dari daerah sasaran, pihak pemerintah daerah dan pihak Dinas Pertanian setempat. Masyarakat umum tidak terlibat dalam proses ini. Meskipun demikian, dalam penentuan usaha sebenarnya masyarakat diberi kebebasan untuk memilih jenis usaha apa yang akan dijalankan.⁸⁶

[illegible]

Bagi Ahmad yang mengelola unit usaha peternakan, adanya program ini dapat membantunya menambah penghasilan di samping penghasilan dari pekerjaan utamanya sebagai tukang bangunan. Selain itu, dengan adanya kemitraan kampung domba ini juga sebagai tambahan pengalaman dalam bidang peternakan, karena sebelumnya ia juga pernah bekerja di bidang peternakan saat masih tinggal di Kota Malang.⁸⁹

Dari ketiga unit usaha tersebut, mitra pengelola mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan usaha. Berikut tabel persentase dan jumlah bagi hasil di KUB NUP tahun 2019 :

⁸⁹ Ahmad Nur Hidayat, *Wawancara*, 11 Januari 2020.

[illegible]

Bagi Hasil di KUB NUP Tahun 2019

NO	Unit Usaha	Bagi Hasil		Pendapatan	
		KUB	Mitra Pengelola	KUB	Mitra Pengelola
1	Pertanian	50 %	50 %	Rp. 3.750.000,-	Rp. 3.750.000,-
2	Peternakan	75 %	25 %	Rp. 18.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
3	Barbershop	50 %	50 %	Rp. 372.000,-	Rp. 372.000,-

Sumber : data diolah, 2020.

Sementara itu, dalam unit usaha kemitraan UKM, dijalankan kemitraan dalam pengadaan kemasan, serta pemasaran. Dalam hal ini mitra KUB NUP adalah UKM UD Khinza Mulia dengan produk keripik pisang. Alasan dibentuknya program kemitraan UKM sebagai implementasi CSR adalah karena produk UKM masih menggunakan kemasan plastik biasa yang sederhana. Dengan kemitraan ini KUB NUP mengupayakan dan membiayai desain dan cetak kemasannya, untuk kemudian dijual ke pelaku UKM seharga Rp. 300,- per kemasan.

Bagi mitra UKM yakni UD Khinza Mulia, dengan adanya kerjasama dalam hal kemasan ini cukup membantunya. Selain karena kemasan baru produk menjadi lebih menarik, juga karena sistem pembayaran kemasan yang hanya dibayarkan saat ada produk yang laku. Hal ini bisa meringankan pelaku UKM, karena jika memesan kemasan sendiri, harus pesan dengan jumlah minimal 1000 kemasan yang biayanya juga cukup besar.⁹¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan mitra UKM, adanya kemasan baru meningkatkan pendapatannya hingga 20%, yang pada awalnya Rp. 10.000.000,- hingga Rp. 15.000.000,- per bulan meningkat menjadi

⁹¹ Azizah, *Wawancara*, 11 Januari 2020.

Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pola Pemberdayaan Masyarakat Berbasis CSR PT Astra Honda Motor di Kelompok Usaha Bersama NUP

Dalam etika bisnis Islam, terdapat beberapa prinsip yang menjadi acuan dalam melakukan bisnis sesuai dengan ajaran Islam, yaitu kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), dan kebenaran : kebajikan dan kejujuran.⁹⁴ Berikut adalah penerapannya pada pola pemberdayaan di KUB NUP Desa Pacarpeluk :

1. Kesatuan (*unity*)

Prinsip kesatuan (*unity*) atau biasa disebut dengan *tauhid* menjelaskan bahwa dalam menjalankan sebuah bisnis, harus ada keterpaduan seluruh bidang kehidupan, baik agama, sosial, dan politik. Sehingga aspek vertikal dan horizontal menjadi terpadu, membentuk suatu persamaan penting dalam Islam.

Dalam proses pemberdayaan di KUB NUP, terjadi sinergi antara organisasi PRNU Desa Pacarpeluk dengan masyarakat. Usaha yang dijalankan juga disesuaikan dengan potensi sumber daya alam juga sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut. Ketua KUB NUP menjelaskan bahwa dengan adanya kelompok ini, organisasi dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat, dan sebaliknya masyarakat bisa khidmat

⁹⁴ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif ...*, 46.

2. Keseimbangan (*equilibrium*)

KUB NUP dalam proses pemberdayaan masyarakatnya, berusaha untuk menghindari praktik-praktik bisnis yang dilarang oleh ajaran agama dan bisa merugikan kelompok secara pribadi dan mitra-mitranya atau masyarakat secara umum. Menurut hasil wawancara dengan narasumber, pelaksanaan usaha dalam kelompok ini adalah dengan penerapan prinsip bagi hasil dengan para mitra.⁹⁶ Pembagian keuntungan dalam akad kerjasama disepakati di awal saat KUB NUP akan menjalin kemitraan dengan masyarakat setempat. Pembagian keuntungan antara KUB NUP dengan para mitra mempunyai persentase yang berbeda di tiap unit usaha. Dalam hal ini KUB NUP akan membiayai penuh dan pengelolaan diserahkan pada masyarakat yang menjadi mitra.

⁹⁶ Ibid.

3. Kehendak bebas (*free will*)

Prinsip kehendak bebas menjelaskan bahwa pelaku bisnis menjalankan bisnis tanpa adanya paksaan dari luar. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak ada batas pendapat bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat di KUB NU Desa Pacarpeluk masyarakat tidak mengikuti proses penentuan jenis usaha yang akan dijalankan. Meskipun demikian, pada dasarnya mereka diberi kebebasan jika ingin menjalankan unit usaha mandiri lain dan ingin bekerjasama dengan KUB.⁹⁷ Dalam mekanisme pengelolaan usaha, mereka juga diberi hak penuh untuk mengelola usaha tersebut sesuai dengan kreatifitasnya.⁹⁸

4. Tanggung jawab (*responsibility*)

Prinsip tanggung jawab menjelaskan bahwa pelaku bisnis harus mampu bertanggung jawab pada setiap tindakannya. Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip kehendak bebas, dijelaskan bahwa meskipun kebebasan diberikan, namun tetap ada batas-batas dari kebebasan yakni dengan tidak melakukan apa yang dilarang oleh Islam.

Dalam proses pemberdayaan masyarakatnya, meskipun KUB NUP diberi kebebasan oleh perusahaan untuk mengelola dana dalam berbagai bentuk unit

⁹⁷ Ahmad Nur Hidayat, Wawancara, 11 Januari 2020.

⁹⁸ Ibid.

Selain itu, penerapan prinsip tanggung jawab dalam kelompok ini juga dapat dilihat dari komitmen tiap-tiap masyarakat dalam menjalankan program. Menurut hasil wawancara dengan ketua KUB NUP, untuk masyarakat mitra, meskipun ia diberi kebebasan dalam pengelolaan, namun mitra usaha terlihat aktif dan tidak bekerja dengan seenaknya sendiri.¹⁰⁰ Namun, dari anggota KUB secara keseluruhan, masih banyak yang cenderung pasif.¹⁰¹ Hal ini juga dijelaskan oleh para mitra pengelola bahwa mereka melakukan diskusi dan pemantauan rutin saat berjalannya program hanya dengan ketua KUB saja.¹⁰² Sementara evaluasi bersama hanya dilakukan saat Rapat Anggota Tahunan (RAT).¹⁰³

⁹⁹ Agus Subagya, *Wawancara*, 30 Oktober 2019

¹⁰⁰ Nine Adien, *Wawancara*, 1 Februari 2020.

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Ahmad Nur Hidayat, Wawancara, 11 Januari 2020.

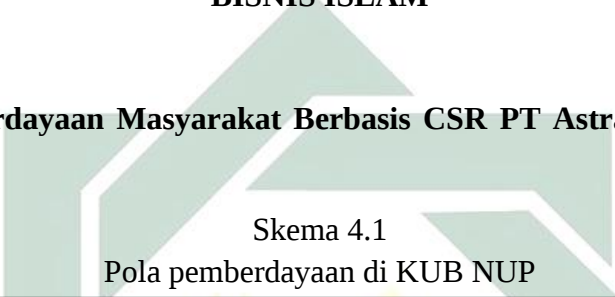
Dalam operasional unit usahanya, KUB NUP menerapkan prinsip kejujuran saat penentuan harga. Harga yang diambil telah disesuaikan dengan kualitas barang yang ada, serta didasarkan pertimbangan harga pasar, dan jika ada barang yang cacat maka kelompok ini akan menjualnya dengan harga di bawah rata-rata harga pasar.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Ahmad Nur Hidayat, Wawancara, 11 Januari 2020.

Skema 4.1
Pola pemberdayaan di KUB NUP

A. Pola Pemberdayaan Masyarakat Berbasis CSR PT Astra Honda Motor di KUB NUP

Skema 4.1
Pola pemberdayaan di KUB NUP



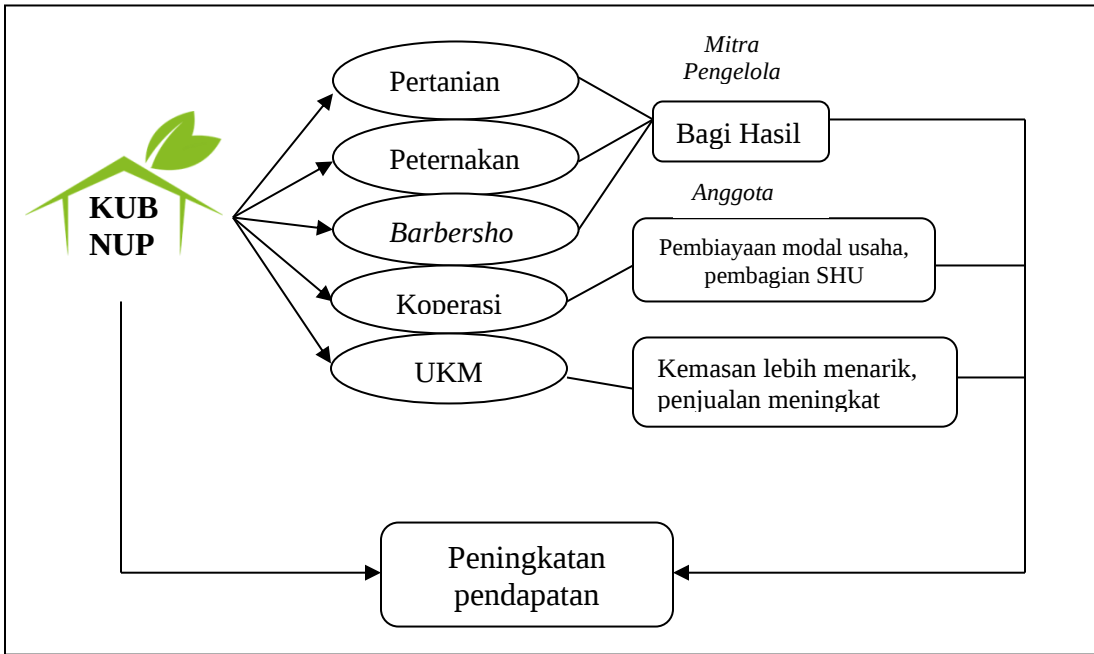
Sumber : data diolah, 2020.

gram lain yakni pembuatan manisan pepaya kering, hiasan bunga pl
bunga.¹¹³

¹¹³ Febriana Permata Ika, “Pemberdayaan Keluarga Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Srikandi Di Dusun Gamol, Desa Balecatut, Gamping, Sleman Yogyakarta” (Skripsi—Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), 92.

B. Dampak Pemberdayaan Masyarakat Berbasis CSR di Kelompok Usaha Bersama NUP

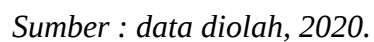
Skema 4.2\\
Dampak pemberdayaan di KUB NUF



Sumber : data diolah, 2020.

Dari skema di atas dapat diketahui bahwa dampak dari pemberdayaan di KUB NUP adalah meningkatnya pendapatan mitra dan anggota. Karena dengan kemitraan pertanian, peternakan, dan *barbershop* mereka mendapatkan bagi hasil, kemitraan UKM mendapatkan kemasan produk yang lebih menarik dan pada akhirnya meningkatkan hasil penjualan, dan anggota umum koperasi mendapatkan pembiayaan modal dan juga menerima sisa hasil usaha kelompok.

Skema 4.3
Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Pola Pemberdayaan di KUB NUP



Prinsip keseimbangan telah diterapkan terlihat dari disepakatinya akad kontrak mudharabah (*100% project financing*) di awal antara KUB NUP dengan para mitra pengelola. Dalam hal ini, KUB NUP menanggung keseluruhan biaya yang dibutuhkan, dan mitra bertanggung jawab penuh akan pengelolaan usaha. Di akhir periode program, mereka akan membagi hasil penjualan sesuai dengan persentase yang disepakati. Praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip keseimbangan yang menjelaskan bahwa segala bentuk ketidakadilan harus ditentang, dan adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain harus ditempatkan sebagaimana mestinya. Kedudukan dan tanggung jawab pelaku bisnis dapat dibangun melalui akad *mudharabah* atau *musyarakah* yang meninggalkan tradisi *riba*.¹¹⁵

¹¹⁵ Eva Iryani, "Falsafah Etika Bisnis,... 116.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data, kesimpulan dari pemberdayaan masyarakat berbasis CSR PT Astra Honda Motor di KUB NUP adalah : pola pendekatan yang digunakan yaitu *multiple approach*, yakni pemecahan masalah dan perumusan program dibantu oleh pihak luar, dan masyarakat hanya sebagai pelaksananya saja. Sementara pola pelaksanaan KUB yaitu dengan menjalin kemitraan bersama masyarakat sebagai pengelola usaha serta menggunakan prinsip bagi hasil.

Dampak pemberdayaan masyarakat berbasis CSR PT Astra Honda Motor di KUB NUP adalah meningkatnya pendapatan masyarakat, khususnya para mitra dan anggota. Hal ini karena mereka mendapatkan pembiayaan modal usaha, bagi hasil, juga pembagian sisa hasil usaha.

Prinsip etika bisnis Islam yang telah diterapkan diantaranya adalah : kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, serta kebenaran : kebajikan dan kejujuran. Sedangkan prinsip yang belum diterapkan secara keseluruhan adalah prinsip tanggung jawab, karena anggota umum yang cenderung pasif dan pelaksanaan pelatihan yang kurang efektif.

B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan utama dalam pola pemberdayaan, yakni kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan di KUB NU Desa Pacarpeluk, maka berikut saran yang dapat diberikan :

1. Masyarakat sebaiknya dilibatkan di tahap awal pemberdayaan, tidak hanya sebagai pelaksana program saja. Keterlibatan masyarakat dalam tahap awal pemberdayaan yakni persiapan hingga perencanaan alternatif program pada akhirnya akan membuat masyarakat peduli dan mampu mengidentifikasi permasalahan dalam lingkungannya serta mampu merancang program sebagai solusi dari permasalahan tersebut.
2. Dalam proses pelaksanaan program, dalam hal ini adalah pengelolaan KUB, tingkat partisipasi anggota secara umum masih terbelang pasif. Oleh karena itu, proses pendampingan perlu ditingkatkan dan dikembangkan dengan mengajak seluruh anggota dalam pertemuan rutin kelompok untuk bersama-sama melakukan diskusi terkait dengan usaha yang dijalankan, baik melakukan evaluasi program, juga bersama-sama merencanakan perbaikan untuk program periode selanjutnya.
3. Program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti pertemuan rutin dan pelatihan sebaiknya lebih ditingkatkan. Dalam hal ini perlu dibangun jiwa kewirausahaan pada anggota yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi daerah setempat agar kemandirian ekonomi masyarakat meningkat.

a Computindo, 2008.

mi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*
a, 2010.

a *Bisnis Perspektif Islam : Implementasi Etika*
dung : Alfabeta, 2013.

onomi *Kemasyarakatan : Visi dan Strategi*
mah. Malang : UIN Maliki Press, 2012.

enanggulangan Kemiskinan dan Pemberday
h Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta : CV. I

Noni Afrianty, “Landasan Etika dalam Eko
03, Maret, 2017.

ad. *Etika Bisnis : Menangkap Spirit Ajaran*
i. Jakarta : Penebar Plus, 2012.

usun. *Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya :
, 2017.

- a Computindo, 2008.
- mi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*
a, 2010.
- a *Bisnis Perspektif Islam : Implementasi Etika*
dung : Alfabeta, 2013.
- onomi *Kemasyarakatan : Visi dan Strategi*
mah. Malang : UIN Maliki Press, 2012.
- enanggulangan Kemiskinan dan Pemberday
h Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta : CV. I
- Noni Afrianty, “Landasan Etika dalam Eko
03, Maret, 2017.
- ad. *Etika Bisnis : Menangkap Spirit Ajaran*
i. Jakarta : Penebar Plus, 2012.
- usun. *Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya :
, 2017.

